



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1577/UN57/HK.03.01/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM  
STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI  
TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu program kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tidar pada bidang penjaminan mutu pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 perlu mengangkat Tim Pendampingan Penyusunan Laporan LKPS dan LED;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pendamping Penyusunan Laporan LKPS dan LED Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam mendampingi penyusunan laporan LKPS dan LED Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*Sugiyarto*  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Ketua LPMPP Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPMPP Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1577/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 20 JUNI 2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPING  
PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM  
STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM  
STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

A. TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Ketua LPMPP
2.	Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd. NIP 198710162022031005	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan LPMPP
3.	Amirudin Sigit Permadi, S.H. NIK 19890513 201802 0 K142	Pengadministrasi Perkantoran

B. TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LED

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Sekretaris LPMPP
2.	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009	Koordinator Pengembangan Pembelajaran LPMPP
3.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIK 19931212 201607 0 K094	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002